



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Kediri, 20 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan KH. Hasyim Asyari Gg. Kamboja RT.003 RW.009 Kelurahan Banjarmlati xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Sekayu, 12 November 1987, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan KH. Hasyim Asyari Gg. Kamboja RT.003 RW.009 Kelurahan Banjarmlati xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 26 Juli 2022 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor: 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 halaman Penetapan No 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr.



1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah bernama: ZULKARNAIN, dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu AN-SARI dan SUTARMAN serta mas kawin berupa 2 Suku Emas Tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada KUA Setempat, karena persyaratan administratifnya kurang lengkap;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah kos di KOTA KEDIRI dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama JOSEPHINA ROSALIA AGUSTINE, perempuan, umur 4 tahun;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 12 November 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kota, xxxx xxxxxx, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0490/18/XI/2018, tanggal 12 November 2018;
5. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022, para Pemohon mengurus akta kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena kurangnya persyaratan administrasi, oleh karena itu para Pemohon mohon Penetapan tentang Asal Usul Anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum/mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa terhadap anak yang bernama JOSEPHINA ROSALIA AGUSTINE, perempuan, umur 4 tahun, Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha mencarikan akta kelahirannya ke Dinas Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, namun dengan dasar surat nikah yang Pemohon I dan Pemohon II miliki tidak dapat dipakai dasar untuk mencatat Asal Usul Anak tersebut yang lahir dari hasil pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan alasan tanggal kelahiran anak dengan tanggal surat nikah lebih dulu kelahiran anak, sehingga akan tercatat lahir dari seorang ibu;
7. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 12 halaman Penetapan No 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, anak yang bernama JOSEPHINA ROSALIA AGUSTINE, perempuan, umur 4 tahun adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adiknya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya surat Permohonan para Pemohon dibacakan dalam persidangan yang terbuka umum dan para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3571022010790002 atas nama Yohanes Bambang Budianggono (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1610035211670003 atas nama Eliya Rosita (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0490/18/XI/2018 tanggal 12 Nopember 2018 atas nama Pemohon I dan Pemohon II (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3571-LT-24112018-0006 atas nama Josephina Rosalia Agustine (P.4)
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3571011905220002 tanggal 23 Mei 2022 atas nama Yohanes Bambang Budianggono (P.5);

Hal. 3 dari 12 halaman Penetapan No 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr.



B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Kristen, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jl. Tembus, Kelurahan Kaliombo RT.004 RW.003 Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dulu menikah secara sirri di Palembang;
- Bahwa setelah menikah sirri di Palembang para Pemohon pulang ke Kediri dan tinggal bersama di rumah Saksi dan mempunyai anak perempuan bernama Josephina Rosalia Agustine;
- Bahwa setelah punya anak para Pemohon menikah secara resmi di KUA;

2. ENDANG SUWITO UTAMI binti HADI SUPENO, umur 59 tahun, agama Kristen, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jl. Tembus Kelurahan Kaliombo RT.004 RW.003, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dulu menikah secara sirri di Palembang;
- Bahwa setelah menikah sirri di Palembang para Pemohon pulang ke Kediri dan tinggal bersama di rumah Saksi dan mempunyai anak perempuan bernama Josephina Rosalia Agustine;
- Bahwa setelah punya anak para Pemohon menikah secara resmi di KUA;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan tetap pada Permohonannya serta mohon penetapan;

Hal. 4 dari 12 halaman Penetapan No 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr.



Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini, majelis hakim menunjuk Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 29 Desember 2017 dan telah dikaruniai anak yang bernama Josephina Rosalia Agustine kemudian para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 12 Nopember 2018, dan telah mengurus akta kelahiran anak, namun tidak bisa mendapatkan akta tersebut karena tanggal kelahiran anak lebih dahulu dari tanggal akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P. 2 maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kota Kediri, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, maka telah terbukti, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Nopember 2018;

Hal. 5 dari 12 halaman Penetapan No 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak bernama Josephina Rosalia Agustine, telah terbukti bahwa nama Pemohon I tidak tercatat sebagai ayah dari anak bernama Josephina Rosalia Agustine;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yohanes Bambang Budianggono, terbukti bahwa nama ayah dari anak bernama Josephina Rosalia Agustine tidak tertulis dalam kartu keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan bahwa para Pemohon sudah menikah sirri di Palembang, lalu pulang ke Kediri tinggal bersama saksi dan punya anak bernama **JOSEPHINA ROSALIA AGUSTINE**;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi mengenai pernikahan sirri para Pemohon tidak diketahui langsung oleh saksi tetapi berdasar atas informasi dari para Pemohon, sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR dan tidak mempunyai nilai pembuktian. Adapun keterangan mengenai kelahiran anak para Pemohon didasarkan atas penglihatan saksi saksi sendiri, oleh karenanya keterangan saksi sepanjang mengenai kelahiran anak para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dan bukti surat maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengaku telah menikah secara agama Islam dan tinggal bersama dan pada tanggal 10 Agustus 2018 Pemohon II melahirkan seorang anak perempuan bernama **JOSEPHINA ROSALIA AGUSTINE**;

Hal. 6 dari 12 halaman Penetapan No 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2018 Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx;
- Bahwa terhadap anak tersebut telah diterbitkan akte kelahiran tanpa menyebut nama ayah anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah anak bernama **JOSEPHINA ROSALIA AGUSTINE** adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya;
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas para Pemohon telah hidup bersama dan akibatnya Pemohon II melahirkan seorang anak perempuan bernama **JOSEPHINA ROSALIA AGUSTINE**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran, akan tetapi dalam perkara ini ternyata identitas anak yang dituangkan dalam akta kelahiran belum lengkap karena belum menyebutkan nama ayah dari anak tersebut karena tidak adanya bukti perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqh Dr. Wahbah al-Zuhailiy, dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmīy Wa Adillatuh* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut;

Hal. 7 dari 12 halaman Penetapan No 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr.



الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زواجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak bernama JOSEPHINA ROSALIA AGUSTINE adalah anak dari Pemohon YOHANES BAMBANG BUDIANGGONO bin SUDARTO dengan Pemohon II ELIYA ROSITA binti ZULKARNAIN;

Menimbang, bahwa Permohonan Asal Usul Anak termasuk dalam lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 8 dari 12 halaman Penetapan No 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan, anak bernama **JOSEPHINA ROSALIA AGUSTINE**, perempuan, tempat tanggal lahir Kediri 10 Agustus 2018 adalah anak dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
- Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari **Selasa** tanggal **02 Agustus 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **04 Muharram 1444 Hijriyah** oleh kami Drs. AKHMAD MUNTAF A', M.H. sebagai Ketua Majelis, HARUN J P, S.Ag.,M.H.I. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh MUN FARIDA, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

HARUN J P, S.Ag., M.H.I.

Drs. AKHMAD MUNTAF A, M.H..

Hakim Anggota

Drs. RUSTAM

Panitera Pengganti

MUN FARIDA, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 75.000,-

Hal. 9 dari 12 halaman Penetapan No 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
- PNBP	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	<u>345.000,-</u>

Hal. 10 dari 12 halaman Penetapan No 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr.